



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 33 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA  
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 21A Tahun 2013, telah ditetapkan Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-663/PK/2013, tanggal 7 Nopember 2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan Gubernur dimaksud perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *L*

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas PMK Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013.

#### Pasal 1

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 7.925.283.709,- (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah), dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. **L**

Pasal 2

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 041), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 21A Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pembagian Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 021A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 31 DESEMBER 2013

MP GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 31 DESEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, MP

  
FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 33 TAHUN 2013****TANGGAL : 31 DESEMBER 2013**

PEMBAGIAN DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA  
SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>ALOKASI DEFINITIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2013</b>
A.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Rp 2,377,585,113
B.	KABUPATEN/KOTA PENGHASIL	
	1 KUPANG	Rp 137,493,247
	2 TIMOR TENGAH SELATAN	Rp 135,919,620
	3 BELU	Rp 443,700,778
	4 ALOR	Rp 140,999,092
	5 FLORES TIMUR	Rp 412,707,122
	6 LEMBATA	Rp 285,662,231
	7 SIKKA	Rp 345,184,699
	8 ENDE	Rp 1,265,392,487
	9 NGADA	Rp 134,965,852
	10 NAGEKEO	Rp 213,197,754
	11 MANGGARAI	Rp 164,080,046
	12 MANGGARAI BARAT	Rp 179,623,478
	13 SUMBA TIMUR	Rp 196,830,446
	14 SUMBA BARAT	Rp 235,943,553
	15 SUMBA BARAT DAYA	Rp 538,551,141
	16 SABU RAIJUA	Rp 151,355,357
C.	KABUPATEN/KOTA LAINNYA	
	1 KOTA KUPANG	Rp 113,218,339
	2 ROTE NDAO	Rp 113,218,339
	3 TIMOR TENGAH UTARA	Rp 113,218,339
	4 SUMBA TENGAH	Rp 113,218,339
	5 MANGGARAI TIMUR	Rp 113,218,339
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 7,925,283,709</b>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**FRANS LEBU RAYA**